

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA

Agus Tri Saputra

Universitas Tadulako Email : afriansyahputra9@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: July 15,
2022

Revised: Desember 1,
2022

Accepted: Desember 15,
2022

Keywords

legal policy,

Terrorism



Agus Tri Saputra D 102 18 039 criminal law policy in overcoming terrorism in Indonesia supervised by Benny Diktus Yusman and Hamdan Rampadio Formulating the problem of how to criminal law policy in overcoming criminal acts of terrorism in Indonesia. What are the obstacles and factors faced in overcoming criminal terrorism in Indonesia. Using normative juridical methods Referring to Seorjono Soekanto's typology, he explained that the study of approaches to normative law versus normative ones conceptualizes law as norms, rules, regulations and legislation that apply at a certain time and place as the product of a particular sovereign state power. The crime of terrorism is a form of cross-border crime that seriously threatens world order and peace. Terrorism is a crime that cannot be classified as an ordinary crime. Academically, terrorism is categorized as an "extraordinary crime" and is also categorized as a "crime against humanity". The criminal act of terrorism is defined as a serious human rights violation which was first discussed in the European Convention on the Suppression. of Terrorism (ECST) in Europe in 1977 which adhered to the concept of expanding the meaning paradigm from Crimes Against the State to Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity include criminal acts intended to create a situation that results in individuals, groups and the general public being in an atmosphere of terror. In relation to human rights, crimes against humanity fall into the category of gross violations of human rights which are carried out as part of widespread or systematic attacks that are known to be directed directly at civilians, more so at the lives of innocent people (public by innocent).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian

dunia. Sejalan dengan Pembukaan Undang- undang Dasar 1945, Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik

dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional dan internasional. Jadi perang melawan terorisme merupakan amanat melindungi warga negara dari segala bentuk pemusnahan.¹

Pasca terjadinya bom Bali 12 Oktober 2002, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis menghadapi aksi terorisme berupa langkah perkuatan perangkat hukum dan organisasi yang dijadikan landasan penindakannya. Keseriusan pemerintah Indonesia menangani terorisme terlihat dari upaya pemerintah mengeluarkan empat keputusan penting dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi tugas kepada Menkopolkam untuk mengkoordinasikan

langkah-langkah memerangi terorisme, Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 menugaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasi kegiatan intelijen seluruh instansi terkait selanjutnya menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 4 April 2003. Undang-Undang RI Nomor 34 tentang TNI didalamnya mengatur tugas TNI dalam menanggulangi aksi Terorisme, Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”.²

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. *Crime Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana

¹ Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, halaman 158.

² Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 48.

yang teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagaian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*).

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat berbahaya, sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Usaha penanggulangan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha

perlindungan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik social (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".³

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan lewat jalur "*non-penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*non-penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non-penal*" lebih menitik beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventive* dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non-penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

³ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan*

Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana, halaman 24-25.

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan keterangan dari kepolisian, Yayat Cahdiyati pelaku peledakan bom panci di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, merupakan *Residivis* kasus tindak pidana terorisme, yang dipidana karena melakukan pelatihan militer di Aceh. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2). Terpidana pernah terlibat kasus terorisme dengan mengikuti pelatihan militer di Aceh, dan beberapa kegiatan yang mendukung aksi pelatihan ini, kemudian dia dijatuhi hukuman tiga tahun sejak 2012 sampai 2015, kata Kombes Martinus. Berdasarkan penyidikan sementara, ternyata Yayat merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Bandung. JAD berafiliasi pada kelompok teroris internasional ISIS, dalam menyelidiki kasus ini, Densus 88 tengah mendalami kemungkinan adanya dugaan pelaku lebih dari satu orang. Pasalnya ada saksi mata yang mengatakan melihat pelaku berboncengan dengan seseorang menggunakan motor, "setelah berboncengan, pelaku turun dan lari ke kelurahan" paparnya, seperti dilaporkan oleh sumber berita Antara. Sementara ini, pihaknya menyatakan belum mengetahui motif Yayat meledakkan bom panci tersebut, pelaku aksi teror di Bandung diketahui bernama Yayat Cahdiyati alias Dani alias Abu Salam, kelahiran Purwakarta 24 Juni 1975, dan tercatat sebagai warga RT 03/01 Kampung Cukanggenteng, Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kambuhnya mantan

napi teroris seperti Yayat bukan hal baru di Indonesia, aksi teror kerap dilakukan nama-nama lama yang pernah mendapat gelar sebagai "narapidana kasus terorisme", contohnya adalah kejadian serangan teror di Thamrin pada tanggal 14 Januari 2016 silam. Aksi bom bunuh diri yang diikuti baku tembak dikomandoi oleh Afif alias Sunakim. Pria yang tewas di lokasi kejadian tersebut pernah meringkuk di penjara dengan vonis 7 tahun penjara akibat ikut dalam latihan militer Jalin Jantho, Aceh, pada tahun 2010. Kisah teror selama 2016 dilakoni oleh mantan teroris, terdapat beberapa serangan yang dilaksanakan oleh mantan napi. Sebut saja serangan bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta oleh Nur Rohman dan bom Gereja Oukimene, Samarinda, Kalimantan Timur dengan pelaku Juhanda, keduanya adalah pemain lama.

Maraknya pelaku teror dengan latar belakang residivis adalah bukti bahwa penjara tidak otomatis membuat setiap orang yang meringkuk di dalamnya menjadi jera dan tak mau lagi mengulangi perbuatannya. Yayat lepas dari penjara dengan pikiran radikal yang masih terjaga, dia mencari kesempatan untuk kembali bergerak menjalankan keyakinannya, "tentu kami pahami bahwa ada yang di luar monitoring kita yang secara mandiri bergerak, dalam beberapa kasus terorisme itu muncul secara mandiri kemudian melakukan upaya-upaya terorisme," jelas Martinus memberi tanggapan mengenai kasus insiden seperti Yayat. Sehingga, penanganan terorisme tidak semata-mata hukuman yang mengandalkan jeratan teralis besi. Napi terorisme juga diberikan program khusus untuk menghapus ideologi radikal, ditangani oleh lembaga

khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah dengan cara menjalankan program deradikalisasi untuk para napi terorisme.⁴

Kejahatan terorisme yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*".⁵) Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme semakin terdorong

dengan adanya rangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di berbagai wilayah negara Republik Indonesia dan telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga mengakibatkan kehidupan sebagian masyarakat terancam, yang berakibat pada kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta hubungan dengan berbagai negara di dunia internasional. Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya kedua buah PERPU tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan

⁴ Anonim, "Ketika Penjara Tak Membuat Teroris Jera", melalui <https://kumparan.com>, diakses Selasa, 1 Agustus 2017, jam 22.39 wib.

⁵ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm 8.

Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional. Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat

fungsi penjeratan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.

Hukum telah diciptakan sebagai patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku agar tercipta ketertiban dan kedamaian hidup bersama, namun selalu ada dan bahkan akhir-akhir ini seakan semakin meningkat jumlah anggota masyarakat yang berusaha melanggar norma hukum tersebut, dengan melakukan kejahatan.⁶

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin *rule of law*, dimana menurut A.V. Dicey bahwa “*rule of law*” terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), per-samaan di depan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*). Selanjutnya, makna karakteristik dari “*rule of law*” adalah; *The principles, institutions and procedures, not always identical, but broadly similar, which the*

⁶ Mr. W.A. Bonger menyatakan kejahatan adalah tindakan pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran; perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar, dengan penjatuhan hukuman. Mr. Paul Moedikdo Moeliono mengatakan kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

Sedangkan Mr. J.M. van Bammelen mengatakan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menenteramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kepada masyarakat. Lihat J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 81-82

experience and traditions of lawyers in different countries of the world, often having themselves varying political structures and economic backgrounds, have shown to be important to protect the individual from arbitrary government and to enable him to enjoy the dignity of man.

Ciri-ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan HAM, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Salah satu yang diatur adalah soal pemberantasan terorisme. Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu kejahatan transnasional dan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap terwujudnya keamanan suatu negara. Tindakan dan aksi-aksi teror saat ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik tetapi juga negara yang keamanannya relatif stabil dan kondusif. Saat ini kejahatan terorisme bisa terjadi di mana saja termasuk di negara dengan sistem keamanan paling modern dan terbaik di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya.

Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, juga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tersebut memiliki karakteristik spesifik

yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi sehingga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan konvensional yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas baik perekrutan pengantin, perencanaan serta terorganisasi. Pelaku terorisme saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan indoktrinasi ideologi jihad yang subjektif berdasarkan doktrin *soft Power* yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai proses kooptasi sehingga orang dengan suka rela menuruti apa saja yang dimau pihak lain, sehingga terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang cukup signifikan adalah terganggunya stabilitas Kamdagri.

Hambatan Dan Faktor Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Pidana Terorisme Di Indonesia.

Pencegahan terhadap aksi radikal teroris memerlukan pemahaman bahwa terorisme sebagai musuh bersama. Pemahaman dapat terbentuk apabila semua elemen bangsa menerima dan menyakini bahwa terorisme sangat merugikan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta dapat menjadi ancaman setiap saat bagi siapa saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Untuk itu langkah pencegahan terhadap terorisme, merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, seluruh elemen masyarakat dan bangsa dapat di dayagunakan sesuai dengan peran dan

tanggung jawab memberi kontribusinya masing-masing.⁷ Meskipun tindak pidana terorisme dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengharuskan untuk ditangani dengan langkah-langkah dan tindakan yang luar biasa, namun bukan berarti dapat mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebesar apapun dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus tetap ditegakkan, terutama kepada tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses hukumnya. Upaya pencegahan tindak pidana terorisme merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan niat dan menghilangkan kemampuan para teroris dalam melakukan aksi teror. Tugas pencegahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 4 disebutkan Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan BNPT Pasal 2 ayat (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi merupakan rangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan

masyarakat secara terpadu untuk mencegah, menangkal dan dan menetralisasi sikap dan tindakan radikal yang membenarkan diri sendiri dan memaksakan kehendak dengan menangani faktor-faktor yang kondusif bagi bertumbuh kembangnya radikalisme, sehingga kembali bersikap toleran dan moderat untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa deradikalisasi menunjuk pada upaya, penanganan pemerintah bersama komponen bangsa lainnya terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, khusus ditujukan kepada mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme agar kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana terorisme pada kasus Bom Bali juga sangat merepotkan pihak Kepolisian yang ada di lapangan.⁸ Pada saat pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Polisi Republik Indonesia (POLRI) saat itu belum siap untuk menanggulangnya. Baik dari kesiapan Sumber Daya Manusia, sarana penunjang, pengetahuan dan pengalaman, prosedur menangani suatu bencana, Polisi belum siap. Dengan modal dukungan internasional dan pemerintah Republik Indonesia, kemauan dan semangat yang sangat besar, ditambah dengan Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia (Ka.Polri) untuk membentuk Satuan Tugas Bom dan Kesepakatan Kerjasama dengan Polisi Federal Australia, maka kasus Bom Bali

⁷ Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 295.

⁸ Bekto Suprpto, *Pengalaman Investigasi Kasus Terorisme di Indonesia dan Permasalahannya*,

Seminar Penanganan Terorisme Reg Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Juni 2001.

dapat diungkap dalam waktu yang relatif cepat dan dapat menangkap sebagian besar pelakunya termasuk menangkap jaringannya.

Para pelaku peledakan Bom Bali pada akhirnya diadili dengan pengamatan luar biasa dari dalam maupun luar negeri. Persidangan terhadap pelaku utama yaitu Amrozi, Abdul Aziz, Ali Gufron, Sawad, Utomo Pamungkas sampai dengan Abdul Rauf, dilakukan secara terbuka dan diliput pers secara nasional dan internasional. Pada hakekatnya, proses mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

Bahwa kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana terorisme telah relevan dan cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, pengaturan hukum yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kendala yang dihadapi pemerintah terhadap tindak pidana terorisme, yaitu belum optimalnya strategi penanggulangan guna memperoleh hasil yang komprehensif, belum optimalnya segenap potensi sumber daya negara untuk bersama-sama bersinergi melakukan operasi penanggulangan terorisme dan belum terdapat sinergi dari semua sektor dalam penanggulangan terorisme. Jalan keluar yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah pelaku teror secara berulang di Indonesia, yaitu dengan mencegah tindak pidana terorisme berbasis program pendidikan, memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran. Mencegah tindak pidana terorisme berbasis program kemasyarakatan dengan menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian dan mencegah tindak pidana terorisme berbasis program media dengan melakukan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik untuk menyampaikan pencerahan kepada masyarakat untuk dapat memahami apa sebenarnya radikalisme itu serta antisipasi apa yang dilakukan masyarakat terhadap paham radikal agar tidak terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh tindakan teroris.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu;

Diharapkan kepada pemerintah lebih mengedepankan tindakan pencegahan ataupun preventif di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

⁹ Lilik Mulyadi, Pengadilan Bom Bali, Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Ali

Imron alias Alik, Penerbit, Jambatan, Jakarta, 2007, halaman 1.

Terorisme melalui penambahan isi dari Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dengan memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana terorisme sehingga tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tetapi juga pada pencegahan, agar terciptanya pengaturan hukum secara kongkrit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berulang.

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan hal yang bersifat preventif dalam mencegah kejahatan terorisme terutama yang berulang, daripada menggunakan cara represif yang justru akan menimbulkan resistensi tersendiri bagi kelompok teroris. Upaya pendekatan yang lebih humanis kiranya dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya konflik yang berlarut dalam mencegah maupun menaggulangi kejahatan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahri Nasution, "Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Empat Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," dalam Sidang Pansus Empat RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, (Jakarta, 19 Februari 2003).
- Gray, Jerry.D, *The Real Truth* 9-11, Gema Insani Press, Jakarta, 2004
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1993
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Hardiman, F Budi dan kawan-kawan, *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003

Loebby Lukman, "Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Empat Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," dalam Sidang Pansus Empat RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, (Jakarta, 10 Februari 2003).

Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1945

Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (ExtraOrdinary Crime)*, Bahan Seminar, Jakarta, 2004

Mulyadi, Lilik, *Peradilan Bom Bali, Perkara Amrozi*, Imam Samudra, Ali Ghufron dan Ali Imron, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2007

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2008

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

SUMBER LAIN

TEMPO, edisi 12-19 2003, Bom Bali.edisi 11-17 Juli 2005, London Terguncang.
GATRA, edisi 18 Juni 2005, Teror Bom Polisi.
SUARA ISLAM, edisi 25 Juli 2007, Bubarkan Densus 88.
POLRI HARI INI, Bhayangkara 58 tahun, 2004.
Tirto.id. Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019)
ifyal Tahmil, Universitas Tadulako, HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME, Tadulako Master Law

Journal, Vol 5 Issue 1, Februari 2021, [file:/// C:/ Users/ acer/ Downloads/ 14875- 52024-1-PB.pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/14875-52024-1-PB.pdf)
DESKY WIBOWO, PENGEMBALIAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. [https:// www. Neliti. com/ id/ journals/ legal-opinion/ catalogue. ACSES 26 April 2021. 02.39.](https://www.Neliti.com/id/journals/legal-opinion/catalogue.ACSES26April2021.02.39)
Miranti Putri Pratiwi, LAW ENFORCEMENT IN ILLEGAL LEVIES BY PUBLIC OFFICIALS ASSOCIATED WITH THE THEORY OF COST AND BENEFIT ANALYSIS. [http:// jurnal. untad. ac. id/Jurnal/index.php/TLR](http://jurnal.untad.ac.id/Jurnal/index.php/TLR)